

**PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DIPUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2023/PN. TPG
DAN PUTUSAN NOMOR 5541K/PID.SUS/2023)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh:

NADHIRA ZAHRINA

02011282126115

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : NADHIRA ZAHRINA
NIM : 02011282126115
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DIPUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2023/PN. TPG
DAN PUTUSAN NOMOR 5541K/PID.SUS/2023)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : Nadhira Zahrina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126115
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 06 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat kecurangan dalam bentuk apapun, tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan maupun bahan yang digunakan dalam perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Februari 2025



Nadhira Zahrina
NIM. 02011282126115

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah akan selalu menjawab doamu dengan tiga cara, yaitu langsung mengabulkannya, menundanya hingga kamu pantas, dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih kamu butuhkan. Untuk itu, tugasmu hanya berdoa dan biarkan Allah yang menentukan.”

-Ustaz Adi Hidayat

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- Kedua Orang Tuaku
- Keluarga Besar
- Pembimbing Skripsi
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*) (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2023/PN. TPG DAN PUTUSAN NOMOR 5541K/PID.SUS/2023)”** pada waktu yang tepat. Skripsi ini dibuat dengan tujuan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Harapan penulis adalah skripsi ini dapat berkontribusi dalam bidang pendidikan dan bermanfaat bagi pembacanya.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak luput dari ketidaksempurnaan, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memuat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mohon kritik maupun saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 28 Februari 2025



Nadhira Zahrina

NIM. 02011282126115

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menerima banyak dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Penulis sangat bersyukur dan tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan serta kontribusi yang diberikan selama penulis menyusun skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan pada tiap helaan nafas dan langkah kaki penulis, mendoakan serta mengusahakan yang terbaik, memberikan cinta, kasih sayang, serta dukungan dan tidak memberikan tekanan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi;
3. Hanny, Aulia, dan Raihan, saudara penulis yang selalu membuat penulis menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant, M.A., LL.M. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang selalu memberikan motivasi, arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Penulis yang selalu memberikan motivasi, arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini;
12. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
13. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini bersedia membagi ilmu pengetahuannya dan memberikan wejangan;
14. Fakhira Puspita Julianka, sahabat penulis sejak jenjang Sekolah Menengah Pertama, sahabat yang selalu hadir dalam tiap proses penulis, memberikan dukungan, mendengarkan keluhan serta menemani penulis dalam tiap kesulitan;
15. Agathia, Deti, Afizah, Syachdean, Nadia, Guntur, dan Adinda, sahabat penulis yang selalu menemani, menyemangati, serta membuat kehidupan perkuliahan penulis menjadi lebih menyenangkan;
16. Seluruh anggota Tim A1 PLKH, terkhususnya Hendri dan Orlando;

17. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021, terkhususnya Adilah dan Fauzan yang selalu mengingatkan penulis untuk bimbingan dan memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi.

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan pihak-pihak yang hadir selama masa perkuliahan penulis. Penulis meminta maaf jika ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Indralaya, 28 Februari 2025



Nadhira Zahrina

NIM. 02011282126115

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 11 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| 1. Teori Kepastian Hukum | 11 |
| 2. Teori <i>Ratio Decidendi</i> | 12 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 15 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 16 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian..... | 20 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 20 |

| | |
|--|----|
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi..... | 22 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 22 |
| 2. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia | 23 |
| 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... | 26 |
| 4. Jenis Tindak Pidana Korupsi..... | 28 |
| 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi | 30 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara..... | 34 |
| 1. Pengertian Keuangan Negara..... | 34 |
| 2. Ruang Lingkup Keuangan Negara..... | 35 |
| 3. Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi..... | 37 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim | 38 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim | 38 |
| 2. Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana | 39 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum | 44 |
| 1. Upaya Hukum Biasa | 45 |
| 2. Upaya Hukum Luar Biasa..... | 47 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian..... | 49 |
| 1. Pembuktian Menurut Doktrin | 49 |
| 2. Pembuktian dalam KUHAP | 50 |
| BAB III PEMBAHASAN | 51 |
| A. Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus- TPK/2023/PN. TPG..... | 51 |
| 1. Kasus Posisi | 51 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 58 |
| 3. Putusan Hakim..... | 61 |
| 4. Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara..... | 62 |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Berdasarkan Putusan Nomor 5541K/Pid.Sus/2023..... | 70 |
| 1. Putusan Hakim..... | 70 |
| 2. Pertimbangan Hakim | 71 |
| 3. Analisis Penulis..... | 75 |
| BAB IV PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN | 90 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pemetaan Proyek Infrastruktur dan Pengadaan/Non Pengadaan..... 4

ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah “Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG dan Putusan Nomor 5541K/Pid.Sus/2023)”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap unsur merugikan keuangan negara dalam putusan bebas (*vrijspraak*) pada Tindak Pidana Korupsi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pembuktian unsur merugikan keuangan negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus bebas (*vrijspraak*) berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG? dan 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan kasaasi pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus bebas (*vrijspraak*) berdasarkan Putusan Nomor 5541K/Pid.Sus/2023?. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam pembuktian kerugian keuangan negara, BPKP dapat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan dengan tidak dapat dimanfaatkannya bangunan adalah sebagai bentuk kerugian keuangan negara dengan sifat *total loss*. Selanjutnya dalam menjatuhkan putusan kasasi, majelis hakim mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil dalam permohonan kasasi.


Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Korupsi, Putusan Bebas, Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Utama



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah korupsi memiliki asal dari kata *corruptio* yang memiliki arti perbuatan busuk, tercela, dan menggoyahkan.¹ *Black Law Dictionary* memuat pengertian mengenai korupsi, yaitu *An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for other person, contrary to duty and the rights of others.* Korupsi ialah tindakan yang dilakukan guna meraih keuntungan yang tidak sejalan dengan kewajiban maupun hak lainnya, menggunakan jabatannya secara salah guna meraih keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.²

Beberapa ahli memuat pengertian mengenai korupsi, diantaranya adalah pengertian korupsi menurut Sudarsono, korupsi merupakan bentuk lain dari penipuan maupun penggelapan yang berkaitan dengan uang negara atau perusahaan agar dapat diperoleh suatu manfaat yang menguntungkan bagi diri sendiri, maupun bagi orang lain. Menurut Nurdjana, korupsi ialah perbuatan buruk, curang, menyimpang, tidak sesuai dengan yang diatur dalam agama,

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 58.

² Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019), hlm. 8.

mental, dan juga hukum. Sedangkan menurut Indriyanto Seno Aji, korupsi bukan hanya berkaitan dengan penggelapan uang, tetapi juga berkaitan dengan suap, penerimaan komisi yang tidak sah, atau tindakan tercela lainnya.³

Tindak Pidana Korupsi ialah salah satu contoh dari *extraordinary crime* karena korupsi dilakukan dengan sistematis dan kompleks. Salah satu upaya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor. Jenis Tindak Pidana Korupsi, terbagi menjadi tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, pemerasan dan gratifikasi.⁴

Mengenai Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, frasa dapat pada Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kerugian negara bukan ditempatkan pada potensi kerugian (*potential loss*), melainkan

³ Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019), hlm. 28.

⁴ Dwina Putri, "Korupsi dan Prilaku Koruptif", *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* (2021), hlm. 52-53, diakses <https://ejournal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/68> pada 22 September 2024.

pada kerugian yang nyata (*actual loss*).⁵ Sehingga delik dalam pasal tersebut merupakan delik materil.

Dengan dilakukannya korupsi terus menerus, dapat berdampak pada perekonomian di suatu negara. Korupsi dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan ekonomi dari suatu negara, hal ini dapat terjadi karena korupsi berkaitan dengan keuangan dan perekonomian negara. Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah keseluruhan dari nilai kekayaan suatu negara dalam wujud apapun, baik yang terpisah maupun tidak, yang di dalamnya juga turut memuat seluruh bagian dari kekayaan suatu negara serta hak dan kewajiban yang ada karena masih di bawah kekuasaan serta tanggung jawab pejabat di tingkat pusat ataupun daerah dan di bawah kekuasaan serta tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang didasari perjanjian negara menyertakan modal pihak ketiga.⁶

Perekonomian negara adalah kegiatan perekonomian yang dalam penyusunannya merupakan bentuk dari usaha yang dilakukan secara bersama secara asas kekeluargaan maupun mandiri sesuai dengan kebijakan pemerintah, di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan tujuan tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan bagi


⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 25/PUU-XIV/2016.

⁶ Indonesia, *Penjelasan tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 140, TLN No. 3874.

kehidupan bermasyarakat.⁷ Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan hutang negara yang memicu suatu negara tidak memiliki kedaulatan untuk mengatur kebijakan ekonomi di negaranya sendiri.

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh antar penyelenggara negara, tetapi dapat dilakukan oleh penyelenggara negara dengan pihak lainnya, seperti keluarga, kroni, pengusaha, dan pihak swasta.⁸ Oleh karena itu, pidana juga dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang memiliki keterlibatan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Padahal seharusnya penyelenggara negara turut bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya demi kepentingan pribadi.

Gambar 1.1
Pemetaan Proyek Infrastruktur dan Pengadaan/Non Pengadaan



Sumber: Indonesia Corruption Watch

Berdasarkan data yang dimuat dalam *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, korupsi yang berdimensi pada pengadaan barang dan jasa mencapai 39% dari 791 kasus dan 69% lainnya adalah kasus-kasus non pengadaan

⁷ *Ibid.*

⁸ Indonesia, *Penjelasan tentang Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, UU No. 28 Tahun 1999, LN No. 75, TLN No. 3851.

sepanjang tahun 2023.⁹ Tentunya korupsi yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa bukan hanya berdampak pada kerugian negara, melainkan juga memicu timbulnya keterhambatan dalam pemenuhan pelayanan publik. Selain itu, dapat mengakibatkan dampak yang lebih jauh karena dapat mencelakakan masyarakat jika terdapat kerusakan dalam pengadaan barang karena adanya ketidaksesuaian dengan yang seharusnya.¹⁰

Pengadaan barang dan jasa adalah bentuk dari diwujudkannya tujuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Pengadaan barang dan jasa tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa, melainkan terfokus pada pemberian pelayanan bagi masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik.¹¹ Namun, seringkali dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai masalah karena pihak-pihak yang bertanggungjawab melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut tentunya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pelaku tindak pidana korupsi seringkali didakwa dengan dakwaan subsidaritas oleh penuntut umum. Dengan dakwaan primair: Pasal 2 ayat (1)

⁹ Indonesia Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024), hlm. 28.

¹⁰ Siti Juliantari, "Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi" diakses <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi> pada 17 Agustus 2024.

¹¹ Ahmad Rustan Syamsudin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa", *Jambura Law Review* (2020), hlm. 163-164, diakses <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/5942/0> pada 19 Agustus 2024.

UU Tipikor, dakwaan subsidair: Pasal 3 UU Tipikor. Penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan setiap unsur dari pasal yang didakwakan dan majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian untuk memperoleh keyakinan bahwa benar terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelaku yang memang benar melakukan tindak pidana tersebut. Pembuktian merupakan penggaris maupun pedoman yang digunakan untuk dapat membuktikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pemeriksaan, hakim harus cermat dan seksama untuk menyimpulkan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana korupsi tersebut telah terbukti, jika terdapat perbedaan dalam penafsiran hakim terhadap nilai dari alat bukti, akan menyebabkan terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum yang artinya terdakwa divonis bebas dari tindak pidana korupsi karena tidak terpenuhinya salah satu unsur.¹²

Terhadap pihak yang merasa tidak adanya ketidakadilan terhadap putusan tingkat pertama, dapat melakukan pengajuan upaya hukum. Mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP, yaitu terhadap putusan perkara pidana pada tingkat selain Mahkamah Agung, dapat diajukan permohonan kasasi terkecuali kepada putusan bebas. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-X/2012, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” yang dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dinilai tidak mempunyai

¹² Budiman, Hambali Thalib dan Kamri Ahmad, “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar”, *Journal of Philosophy (JLP)* (2020), hlm. 5-10, diakses <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/22/22> pada 19 Agustus 2024.

kekuatan hukum. Oleh karena itu, upaya hukum kasasi dapat diajukan bagi putusan bebas.¹³ Seringkali jaksa penuntut umum yang mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, terdakwa dinilai tidak perlu mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas karena putusan tersebut tidak merugikan terdakwa.

Penelitian yang penulis lakukan terkait dengan Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG yang menjelaskan kasus Samsuri selaku Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa adalah Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Maju Bersama sekaligus Direktur CV Sapu Jagat. Terdakwa terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Dalam proyek tersebut Terdakwa bertanggungjawab untuk membuat Dokumen Perencanaan TPS 3R. Terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana pokok yaitu Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) subsidair 3 (tiga) bulan. Pidana Tambahan yaitu Uang Pengganti sebesar Rp278.113.250,00 (dua ratus tujuh puluh delapan

¹³ Fitria Rachmawati dan Sri Wayuningsih Yulianti, “Tinjauan Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Akibat Hakim Keliru Menilai Pembuktian Unsur Delik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)”, *Jurnal Verstek* (2018), hlm. 36-39, diakses <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38264> pada 20 Agustus 2024.

juta seratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Namun, hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair penuntut umum, hakim tidak memiliki keyakinan mengenai terbuktinya unsur merugikan keuangan negara sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinilai tidak terbukti.¹⁴

Hal ini berbeda pada putusan tingkat kasasi, yaitu Putusan No. 5541K/Pid.Sus/2023. Pada tingkat kasasi, Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kerugian keuangan negara senilai Rp556.226.500,00 (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang bersifat *total loss*.¹⁵ Berdasarkan kedua putusan tersebut, terlihat adanya ketidaksamaan pendapat antara *judex facti dan judex juris*.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut dalam penelitian ini dengan judul **“Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG dan Putusan Nomor 5541K/Pid.Sus/2023)”**

¹⁴ Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Putusan No. 2/Pid.Sus/2023/PN. TPG, hlm. 2-17.

¹⁵ Mahkamah Agung, Putusan No. 5541K/Pid.Sus/2023, hlm. 37-41.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, diperoleh rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur merugikan keuangan negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus bebas (*Vrijspraak*) berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan kasasi pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus bebas (*Vrijspraak*) berdasarkan Putusan Nomor 5541K/Pid.Sus/2023?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian, tentunya memiliki tujuan supaya mencapai sasaran yang sebelumnya dikehendaki serta memberikan penulis pedoman dalam melaksanakan penelitian. Untuk itu, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur merugikan keuangan negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus bebas (*Vrijspraak*) berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN. TPG.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan kasasi pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus bebas (*Vrijspraak*) berdasarkan Putusan Nomor 5541K/Pid.Sus/2023.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentunya memiliki manfaat yang merupakan akibat maupun dampak positif dari penelitian yang hendak dilaksanakan. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan juga praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penulis mengharapkan penelitian ini akan bermanfaat terhadap bertambahnya wawasan, pengetahuan, dan informasi yang akan berguna pada ilmu hukum. Terkhususnya pembuktian unsur merugikan keuangan negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus bebas.
- b. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan sebagai bentuk penambahan literatur dan bahan bacaan di bidang hukum acara pidana mengenai kasasi sebagai upaya hukum, khususnya terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bahan pemikiran khususnya kepada penegak hukum mengenai pertimbangan hakim dalam putusan kasasi pada perkara Tindak Pidana Korupsi.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini

mengenai pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menguraikan tentang batas dalam suatu penelitian, hal tersebut bertujuan agar suatu penelitian hanya berfokus pada ruang lingkup tertentu sesuai dengan yang diinginkan penulis.¹⁶ Selain itu, tujuan dari adanya ruang lingkup adalah agar pembahasan dalam suatu penelitian tidak menyimpang dari permasalahan sehingga penulis memberikan batasan dalam ruang lingkup penelitian ini fokusnya hanya pada pembuktian unsur merugikan keuangan negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG dan Putusan Nomor 5541K/Pid.Sus/2023.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum diartikan sebagai adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, kepastian hukum diartikan sebagai bentuk keamanan secara hukum dari kesewenangan oleh pemerintah karena individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dilakukan kepada individu oleh negara. Sedangkan menurut

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 74.

Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum memicu kehendak tersedianya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut mengandung aspek yuridis dan dapat menjamin kepastian hukum yang memiliki fungsi sebagai aturan yang harus ditaati.¹⁷

Secara normatif, kepastian hukum terlihat dalam peraturan yang diundangkan dengan jelas dan logis, sehingga tidak akan menimbulkan multitafsir. Hal ini merujuk pada penerapan hukum yang sudah sesuai, konsisten, dan dalam pelaksanaan tidak akan terpengaruh hal-hal yang bersifat subjektif. Kepastian artinya keadaan yang pasti, ketentuan, dan ketetapan. Secara hakiki, hukum harus bersifat adil. Dalam putusan hakim harus mencerminkan kepastian hukum. Hal ini berarti, hakim memiliki tuntutan untuk dapat menafsirkan makna dari undang-undang sebagai dasar putusan karena penerapan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang relevan secara yuridis.¹⁸

2. Teori *Ratio Decidendi*

Menurut Michael Zander, *ratio decidendi* dapat diartikan sebagai suatu proporsi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

¹⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

dari konteks fakta-fakta material.¹⁹ Secara harfiah, artinya adalah alasan untuk menjatuhkan putusan. Landasan filsafat menjadi hal yang mendasar dalam *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim, yaitu akan mempertimbangkan berbagai aspek yang memiliki keterkaitan dengan perkara, selanjutnya menentukan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam menjatuhkan putusan. Dalam suatu putusan tentunya harus memuat pertimbangan-pertimbangan agar dapat menegakkan kepastian hukum dan memperoleh keadilan, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang diperoleh berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan yang harus dimuat dalam putusan. Contohnya adalah dakwaan penuntut umum, alat bukti, dan barang bukti yang mendukung alat bukti yang sah.²⁰

b. Pertimbangan Non-Yuridis

- 1) Aspek filosofis, berarti nilai filosofis digunakan sebagai sarana dalam menjamin keadilan. Dalam hal ini, yang diartikan sebagai keadilan ada pada nilai-nilai yang tertuang dalam dasar negara, seperti tidak menimbulkan kerugian bagi seseorang dan perlakuan pada setiap manusia yang menjadi haknya. Bagi pihak-pihak yang

¹⁹ Shidarta, “*Ratio Decidendi* dan Kaidah Yurisprudensi” diakses <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/> pada 4 September 2024.

²⁰ Radi Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 124-125.

berperkara, sulit untuk menemukan batas keadilan karena adil bagi salah satu pihak, belum tentu adil bagi pihak lainnya.

- 2) Aspek sosiologis, berarti dalam suatu putusan memiliki keselarasan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pertimbangannya, akan mencerminkan tuntutan masyarakat mengenai penyelesaian agar dapat terjaminnya kemanfaatan. Aspek ini berperan penting agar dapat dikajinya latar belakang terdakwa atau motif terdakwa melakukan suatu tindak pidana, dapat dilihat dari lingkungan sosial terdakwa. Selanjutnya, harus mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan bagi masyarakat sekitar.²¹

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berupa suatu kegiatan ilmiah yang berpedoman pada dasar metode, sistematika, serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan yang memiliki tujuan agar dapat mengetahui dan menganalisis indikasi-indikasi hukum tertentu. Metode diartikan sebagai akar logika dari suatu penelitian yang menjadi prosedur dalam melakukan suatu penelitian. Mengenai pengertian penelitian sendiri, seringkali diartikan sebagai kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna mencari tahu sesuatu dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 67.

sedang dihadapi. Metode penelitian memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan mengenai bagaimana dilakukannya suatu penelitian.²²

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis normatif berarti dalam melakukan penelitian hukum pelaksanaannya dilakukan dengan meneliti bahan pustaka maupun data sekunder yang dijadikan dasar agar dapat diteliti dengan cara menelusuri peraturan serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti.²³ Hal ini berarti, terhadap permasalahan yang dimaksud dalam penelitian akan terfokus pada penerapan kaidah ataupun norma yang berlaku dalam hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa macam pendekatan dalam tiap penelitian hukum, yaitu: *statute approach*, *conceptual approach*, *historical approach*, *case approach*, dan *comparative approach*. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 2 pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan berarti pendekatan penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan

²² Rachmad Ramadhan, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 43.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2009), hlm. 13-14.

dengan isu hukum dalam suatu penelitian. Dalam pendekatan ini, hukum akan dilihat sebagai sistem tertutup yang bersifat komprehensif, *all-inclusive*, dan sistematis. Dikatakan komprehensif artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan secara logis. *All-inclusive* berarti Tidak adanya kekurangan hukum karena norma hukum yang dimaksud telah mampu menampung permasalahan hukum. Sedangkan sistematis artinya dalam penyusunannya, norma hukum bersifat sistematis.²⁴

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus berarti penelitian dilakukan menggunakan cara menelaah kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang ada, seperti kasus yang terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.²⁵ Dalam hal ini, kasus yang digunakan penulis adalah perkara Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan kasasi karena diputus bebas dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG dan diputus pidana pada tingkat kasasi berdasarkan Putusan Nomor 5441K/Pid.Sus/2023.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelitian didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang artinya

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 58-59.

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

dalam penulisannya, penulis melakukan penelitian berdasarkan data sekunder yang diterapkan menjadi data pokok.²⁶ Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh, dapat melalui buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat yang otoritatif, hal ini berarti adanya otoritas yang mencakup peraturan perundang-undangan yang urutannya berdasarkan pada hierarki, catatan-catatan yang bersifat resmi, dan juga yurisprudensi.²⁷ Bahan hukum yang menjadi sumber agar dapat melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

²⁶ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 31.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
 - 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 - 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Nomor 35);

- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Nomor 832);
- 10) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Nomor 485);
- 11) Putusan Pengadilan Negeri No. 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG;
- 12) Putusan Mahkamah Agung No. 5541K/Pid.Sus/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer serta dapat mempermudah penulis agar dapat mencari tahu mengenai permasalahan yang sedang diteliti sehingga penulis dapat menganalisa secara maksimal.²⁸ Bahan hukum sekunder akan memberikan kejelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, artikel, karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kasasi, serta penelitian-penelitian yang ada sebelum penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berguna untuk memberikan kejelasan serta petunjuk yang masih ada kaitannya dengan

²⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 62.

bahan hukum primer dan sekunder.²⁹ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan penelusuran internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*), penulis mempelajari putusan hakim, buku, jurnal, artikel, dan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya, hasil dari studi kepustakaan tersebut akan diolah dengan cara sistematis agar sesuai dengan pokok materi permasalahan.³⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berupa deskriptif analisis. Analisis dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu putusan hakim dan setelahnya dilakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan, setelahnya kasus tersebut dianalisis berdasarkan penafsiran peraturan perundang-undangan.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

³⁰ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), hlm. 85.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2014), hlm. 206.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam penelitian ini telah terjawab dengan pembahasan yang ada, diperlukannya teknik dalam penarikan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang dikaitkan secara sistematis. Metode yang digunakan sebagai teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berfikir pada hal-hal yang sifatnya khusus terlebih dahulu, setelahnya menarik kesimpulan secara umum.³² Kesimpulan induktif digunakan untuk menyimpulkan permasalahan dari pembuktian unsur merugikan keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas dan pertimbangan hakim dalam putusan kasasi perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus bebas.

³² Nurdyansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018), hlm. 59-60.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Aminudin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2008. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Evi Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firmansyah. 2021. *Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Indonesia Corruption Watch. 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Jeremy Pope. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2019. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Lamintang. 2022. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nopsianus Max Damping. 2019. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press.
- Nurdyansyah. 2018. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmad Ramadhan. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Radi Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusdin Pohan. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Rijal Institute.
- Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- R. Wiyono. 2016. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahya Anggara. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Syarifuddin Pettanase dan Sri Sulastri. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Unsri.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2021. *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif dan Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- W. Riawan Tjandra. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076)

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Nomor 35)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Nomor 832)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Nomor 485)

C. Jurnal Hukum

Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani. 2017. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal*, diakses <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/13880/13429> pada 28 Oktober 2024.

Ahmad Rustan Syamsudin. 2020. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa". *Jambura Law Review*, diakses <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/5942/0> pada 19 Agustus 2024.

Arma Dewi. 2019. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, diakses <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/4/5/> pada 28 Oktober 2024.

Budiman, Hambali Thalib dan Kamri Ahmad. 2020. "Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar". *Journal of Philosophy (JLP)*, diakses <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/22/22> pada 19 Agustus 2024.

Dwi Helmi Pradika, Sukinta, dan Irma Cahyaningtyas. 2022. "Tinjauan tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi". *Diponegoro Law Journal*, diakses <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33608> pada 28 Oktober 2024.

- Dwina Putri. 2021. “Korupsi dan Prilaku Koruptif”. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, diakses <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/68> pada 22 September 2024.
- Fitria Rachmawati dan Sri Wahyuningsih Yulianti. 2018. “Tinjauan Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Akibat Hakim Keliru Menilai Pembuktian Unsur Delik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015. *Jurnal Verstek*, diakses <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38264> pada 20 Agustus 2024.
- Mohammad Diky Andika Irawan dan Siti Khodijah. 2021. “Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKO) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor”. *Rechtenstudent Journal*, diakses <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/87> pada 14 November 2024.
- Putra Halomoan Hsb. 2015. “Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum”, *Yurisprudentia* diakses <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/603/527> pada 28 Oktober 2024.
- R. Deddy Harryanto. 2022. “Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perbuatan Korupsi Oleh Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Publik”. *Pengadilan Negeri Banda Aceh*, diakses https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Artikel_R-Deddy-H/Korupsi-Pasal-3.pdf pada 25 Oktober 2024.
- Riandra Prima Putri. 2019. “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, diakses <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/229/213> pada 22 Oktober 2024.
- Tri Cahya Indra Permana. 2018. “Wewenang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara”. *Jurnal Hukum Peratun*, diakses <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/22/7> pada 14 November 2024.

D. Internet

- H.S. Brahmana, “Teori dan Hukum Pembuktian” diakses <https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77> pada 15 November 2024.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. “Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!” diakses <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/>

Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini pada 25 Oktober 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Mengenal Gratifikasi” diakses <https://aclc.kpk.go.id/materipembelajaran/hukum/website/mengenal-gratifikasi> pada 25 Oktober 2024.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, “Perbedaan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana” diakses <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembena-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/> pada 30 Oktober 2024.

Shidarta. “*Ratio Decidendi* dan Kaidah Yurisprudensi” diakses <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/> pada 4 September 2024.

Siti Juliantari. “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi”, diakses <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi> pada 17 Agustus 2024.

E. Putusan

Mahkamah Agung, Putusan No. 5541K/Pid.Sus/2023.

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 25/PUU-XIV/2016.

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Putusan No. 2/Pid.Sus/2023/PN. TPG.